



P U T U S A N

NOMOR : 96 /PDT/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDDY POLUAN, pekerjaan TNI AD, beralamat di Jl. Letnan Murod No. 43 RT. 13

RW.05 Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rolen Siagian,SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Betawi I Lrg. Nangka No. 1827 – B. RT. 28 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2012 selanjut disebut Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

- 1 **SRIKANDI**, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jl. Letnan Murod No. 43 RT. 13 RW.05 Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, sekarang bertempat tinggal di Jln. Mayor Ruslan No. 2002 Kelurahan 8 Ilir Timur II (Ruko Tengah di depan SMKN 6) Palembang), selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2 **WAKIEPRI NURHAYATI, SE. / BUDIANSYAH OKTAVIANUS**, pekerjaan / jabatan Direktur / Wakil Direktur CV. Bina Karya Perkasa, dahulu beralamat kantor di Jln. Jend. A. Yani No. 57 RT. 019 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, sekarang beralamat di Komplek Permata Biru

Blok B No. 22 RT. 016 RW.005 Kelurahan 16 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;



3 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MUSI ARTHA SURYA,

beralamat Kantor di Jln. Kapt. A. Rivai Ruko Taman Mandiri B – 1 NO. 15 –
16 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya Chrishandoyo
Budi Sulistyio.SH.MH. dan Hendri Ferdy.SH.MH Advokat/ pengacara yang
beralamat di Jln. Padang Selasa No. 24F Bukit Besar Palembang , berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2012 . selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

4 ELMADIANTINI, SH, SpN, pekerjaan Notaris dan PPAT, beralamat kantor
di Jln. Jaksa Agung R. Suprpto No. 24 Bukit Besar (depan PHB) Palembang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2012 No. 136/Pdt.G./2011 /PN.PLG. serta
surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 03 Mei 2012
Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.PLG yang amar selengkapny berbunyi sebagai
berikut :

Dalam Konpensasi ;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat Konpensasi/Tergugat I rekonpensasi sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,SH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 15 Mei 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 03 Mei 2012 Nomor : 136/Pdt.G/2011/ PN. PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah berdasarkan relaas Nomor : 136/Pdt.G/2011 /PN. PLG. (Reg.No. 35/BDG/2012/PN.PN.PLG.) kepada Terbanding I,II,III, dan IV semula Tergugat I, II,III, dan IV masing-masing tanggal 31 Mei 2012 ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 02 Juli 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 02 Juli 2012 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding III semula Tergugat III masing - masing tanggal 03 Juli 2012, begitu juga dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 04 Juli 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 24 Juli 2012 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 23 Juli 2012, begitu pula dengan surat kontra memori banding tanggal 30 Juli 2012 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Juli 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, masing-masing tanggal 01 Agustus 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 10 Agustus 2012 ;

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.PLG. (Reg. Nomor 35/PDT/BD/2012/PN.PLG) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang selanjutnya disampaikan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Juli 2012 sedangkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 04 Juli 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tanggal 05 Juni 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang diajukan oleh Rolan Siagian.SH Advokad dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2012 .telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, telah salah atau keliru untuk menilai dan mempertimbangkan kaidah hukum karena tidak secara cermat dan teliti menilai dan mempertimbangkan Akta Jual Beli No. 158/IB.I/2000, tanggal 04 September 2000 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi,SH. Notaris / PPAT di Palembang , karena di dalam isi Akta tersebut penjual adalah Terbanding I sedangkan Pembeli juga Terbanding I. Transaksi jual beli seperti ini tidak lazim di mata hukum karena bagaimana mungkin si penjual menjadi si pembeli dalam satu objek. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;
- 2 Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan terhadap bukti T.1-13, dan bukti T.1-13A. karena di dalam bukti tersebut terdapat tandatangan Pembanding saksi pemberian upah pemborong yang diberikan oleh Terbanding I. Dengan adanya tandatangan Pembanding tersebut dapat dijadikan pertimbangan hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding I sudah terjalin hubungan yang erat sebelum dilangsungkan pernikahan pada tahun 1999. Memang benar Pembanding tidak pernah memberikan upah langsung kepada pemborong, namun Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan kesaksian saksi Hazairin dibawa sumpah menerangkan bahwa : pada tahun 1997 saksi pernah menemui Eddy Poluan (Pembanding) untuk mengambil uang asuransi anaknya dengan isteri pertamanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), katanya uang tersebut untuk membangun rumah diatas tanah sengketa (vide Putusan Hal. 33). Dari kesaksian saksi tersebut sudah jelas bahwa pembanding turut adil atau turut membantu biaya untuk pembangunan rumah objek sengketa . sebelum



dilaksanakan pernikahan tahun 1999 antara Pembanding dengan Terbanding I.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya rumah objek sengketa disebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I ;

3 Bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara ini , karena hanya mempertimbangkan tanah objek sengketa dan / atau tidak memberikan pertimbangan terhadap rumah objek sengketa yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang di bangun pada tahun 1997 secara bersama – sama membangun rumah objek sengketa;

4 Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan terhadap T.1-11. tentang Akta Pengikatan jual beli No.15 tanggal 15 Februari 1990 yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaidra.SH. Notaris di Palembang , jika memang benar tanah objek sengketa telah lunas tahun 1990 seharusnya Akta yang dibuat adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah bukan Akta Pengikatan jual beli. Jika memang benar tanah objek sengketa merupakan harta bawaan dari Terbanding I haruslah dibuktikan dengan surat perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding I ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan Banding Pembanding ;
- Menerima dan mengabulkan memori Banding Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Palembang
dengan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 03 Mei 2012 ;
Mengadili sendiri

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi para Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Para Terbanding / dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa

Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1 Bahwa dalam dalil keberatan 1 s/d keberatan 4 yang diajukan
Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tidak
mempermasalahkan tentang eksistensi Tergugat III dalam perkara a
quo baik tentang Akta Pemberian Hak tanggungan tanggal 29 Januari
2007 dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 22/Pen.Pdt.HT/
eks/ 2010/PN.PLG. terhadap surat permohonan sita eksekusi dari
Terbanding III/ Tergugat III. Karenanya Pembanding / Penggugat
telah menerima putusan *Judex Factie* tentang eksistensi Tergugat III
dalam perkara aquo;

2 Bahwa dalil keberatan 1 s/d keberatan 4 yang diajukan Pembanding /
Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah mendalilkan rumah
objek perkara (SHM No. 107/2002) adalah rumah milik bersama antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding / Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I . Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding ini secara hukum tidak dapat mematahkan putusan judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena yang didalilkan oleh Pembanding / Penggugat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan rumah atau tanah. Judex Factie mempertimbangkan dengan sangat baik bahwa SHM No. 107/2002 yang diatasnya berdiri rumah bukanlah harta bersama melainkan harta yang dimilikii oleh Terbanding I / Tergugat I sebelum menikah dengan Pembanding/ Penggugat ;

3 Bahwa pada saat ini, Terbanding III / Tergugat III sudah tidak mempunyai hubungan hukum apapun dalam perkara a quo dikarenakan Terbanding III / Tergugat III tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini dikarenakan Terbanding II / Tergugat II telah melunasi kewajibannya kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 10 April 2012, dan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 107/2002 yang menjadi objek Hak Tanggungan telah Terbanding III / Tergugat III kembalikan kepada Terbanding I / Tergugat I. yang mana penyelesai kewajiban Terbanding II/ Tergugat kepada Terbanding III / Tergugat III dan pengembalian Jaminan sertifikat Hak Milik No. 107/2002 ke Terbanding I / Tergugat I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil dalam kontra memori banding tersebut maka Terbanding III / Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya menguraikan sebagai berikut

- Bahwa dalil keberatan I. Keberatan yang diajukan Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim sudah sangat benar dan tepat



menerapkan hukumnya, mengenai keberatan transaksi jual beli No. 158/IB.I/2000 tanggal 4 September 2000 yang dibuat dihadapan Evi Syarkowi,SH. Notaris / PPAT di Palembang, karena ini bukanlah menjadi wewenang Pembanding / Penggugat, karena objek sengketa bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan dari Srikandi Terbanding I / Tergugat I dan mengenai kuasa hukum Pembanding / Penggugat yang mengajukan memori banding adalah tidak benar karena surat yang ditandatangani tidak dilampirkan izin atasan Penggugat prinsipal maupun surat bantuan hukum oleh atasan Penggugat prinsipal maka kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menandatangani surat gugatan dan surat-surat yang lain termasuk memori banding Pembanding / Penggugat, jadi memori banding Pembanding/ Penggugat haruslah di tolak, begitu juga keberatan 2 dan keberatan 3 dan keberatan 4 dari memori banding Pembanding / Penggugat haruslah di tolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian terebut diatas maka, Terbanding I / Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I untuk seluruhnya, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor :136/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal 03 Mei 2012 untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2012, Nomor : 136/ Pdt.G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.PLG. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.PLG. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Rbg. dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan lainnya bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 136/Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 03 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **RABU** tanggal **26 September 2012** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN. SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE. SH. MH.** dan **DANIEL RIMPAN SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili dan memeriksa perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 07 September 2012 Nomor : 96 /PEN / PDT /2012 /PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan kuasa hukumnya, dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan kuasa hukumnya dan Terbanding IV dalam perkara ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **P. MANALU RAMBE. SH.MH**

Hj. NURLELA KATUN. SH.MH.

2. **DANIEL RIMPAN.SH.**

PANITERA PENGGANTI

WARTONO. SH.

Biaya – biaya

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)